

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Fenomena peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan internasional, regional, maupun nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat ditemukan definisi narkotika yaitu obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, berkurang hingga hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Hal ini menyebabkan, kerja otak (meningkat atau menurun), serta penurunan fungsi vital organ lain tubuh semisal jantung, peredaran, pernapasan, dan lain-lain.<sup>1</sup> Ironinya, zat yang sudah jelas dan diketahui sebagai zat yang berbahaya, justru masih disalahgunakan dan diperjualbelikan oleh orang tak bertanggung jawab. Penyebaran yang kian menyebar bahkan ke anak bawah umur menjadikan permasalahan narkoba sebagai permasalahan serius.

Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), di Indonesia ada 766 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia sepanjang 2021. Jumlah itu turun 8,04% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 833 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang RI Tahun 2018. Komp. Panghegar, Bandung.

sebanyak 1.184 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu pun turut merosot 9,41% dibandingkan pada 2020 yang sebanyak 1.307 orang.<sup>2</sup>

Meskipun data menunjukkan penurunan tetap saja permasalahan narkoba tersebut menjadi masalah bersama yang harus segera diselesaikan. Penyebaran narkoba yang terus meluas serta dampak dari penggunaan narkoba yang berbahaya, menjadikannya sebagai salah satu tindak pidana. Untuk itu, dalam kacamata hukum pidana, Indonesia menganut asas legalitas yang membenarkan tidak adanya suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Jadi, tindak pidana narkoba merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek pidana dengan menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun orang lainnya.<sup>3</sup> Nyatanya, Indonesia sebagai negara hukum ternyata telah mengatur regulasi tentang narkoba. Dimana, barang siapa menggunakan dan mengedarkannya diluar ketentuan hukum, dikenai sanksi pidana penjara dan hukuman denda. Dalam perkembangannya, tindak pidana narkoba bukan hanya dianggap sebagai kejahatan nasional namun tindak pidana narkoba telah bersifat global karena

---

<sup>2</sup> BNN, *Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi*, (Jakarta : Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ; 2020).

<sup>3</sup> Salim HS Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, (Jakarta, Rajawali Pers;2017) hlm 7.

melibatkan beberapa negara, sehingga kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan transnasional.

Apabila ditinjau dari aspek peredaran gelap narkotika, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sangat dipengaruhi oleh faktor kemudahan penyalahgunaan dan pecandu dalam memperoleh narkoba. Kota Tanjungpinang yang merupakan kota dengan letak wilayah yang sangat rawan akan masuknya peredaran narkotika dari negara luar seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja di wilayah ini rawan akan jalur masuknya peredaran narkotika di Indonesia dari negara luar. Sementara itu mengingat perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, maka pengaruh globalisasi arus transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistik dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap.

Masyarakat Kota Tanjungpinang sangat memperhatikan maraknya pemakaian narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah tersebar disegala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Adanya jumlah data tentang peredaran dan penyalaggunaan narkotika di kota tanjungpinang, mengenai data tersebut yang merupakan data dapat dipertanggungjawabkan karena dikeluarkan oleh suatu lembaga atau badan hukum.

Tabel 1.1 Data Tindak Pidana Narkotika di Kota Tanjungpinang

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
2019	151
2020	112
2021	62

Sumber: Tindak Pidana Narkotika Di Tanjungpinang

Pidana penjara dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 12 KUHP (w.v.s) Pengertian pidana penjara dalam ketentuan ini adalah berkaitan dengan jangka waktu terhukum melaksanakan hukuman penjara.<sup>4</sup> Hukuman penjara menurut lamanya menjalani hukuman yaitu :

- a. Seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- b. Selama waktu tertentu paling pendek selama 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut.
- c. Selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara : pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu yang diputuskan oleh hakim.

Berbeda dengan pidana penjara, lamanya pidana kurungan yaitu :

- a. Paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
- b. Dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau seorang pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya.
- c. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

---

<sup>4</sup> Dilihat dari Undang-Undang Pasal 12 KUHP w.v.s Yang Menjelaskan Pengertian Pidana Penjara Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- d. Pidana pengganti pidana denda yang diatur dalam KUHP (w.v.s) Pidana denda dapat ditemukan di dalam KUHP (w.v.s) tepatnya pada Bab II Pasal 10 yang mana termasuk dalam poin hukuman pokok.<sup>5</sup>

Hukuman denda adalah hukuman yang dikarenakan pada kekayaan, sehingga dalam hal menjatuhkan hukuman denda maka dalam surat keputusannya hakim menentukan pula berapa hari hukuman kurungan yang harus dijalani sebagai hukuman pengganti apabila denda tidak dibayar. Hal ini diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) dan (3), dalam ayat (2) yang berbunyi : “jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan.” Dan didalam ketentuan ayat (3) bahwa : “Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang - kurangnya satu hari dan selama - lamanya enam bulan. Dari penjelasan singkat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan hakim dalam menemukan hukum sangat berpengaruh dalam hal pemberian pidana denda.<sup>6</sup>

Pidana denda adalah pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Salah satu bentuk tindak pidana yang dikenakan dengan pidana denda adalah tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkoba. Delik-delik yang terdapat dalam perkara penyalahgunaan narkoba bersifat formal yang perbuatannya diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sehingga hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana penjara, namun hakim dapat menggantikan pidana denda sesuai dengan perkara yang dilakukan pelaku (Narkotika Golongan I).

---

<sup>5</sup> Petrus Irwan Panjaitan Chairijah, *Pidana Penajara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, (Yogyakarta, Airlangga ; 2019) hlm 49.

<sup>6</sup> Juju Samsudin Saputra , *Pidana Denda*, (Jakarta, Erlangga ; 2014) hlm 41.

Di Indonesia tentang sanksi pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-undang ini menjadi dasar penindakan terhadap pelanggaran sanksi pidana denda. Ketentuan mengenai pidana denda terhadap setiap penyalahgunaan narkoba secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut.

Dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tahun 2009 Tentang Narkotika (“Undang-Undang Narkotika”) telah mengatur secara khusus (*lex specialis*) pidana pengganti (subsider) yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang tidak dapat membayar denda, yaitu apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana yang tidak dapat dibayar. Sebagaimana dijelaskan dalam mengenai *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dan juga ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP<sup>7</sup> (w.v.s) : “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- a. Nama Lengkap : Raden Zulkarnain Alias Joy Bin Raden Kamarudin
- b. Tempat lahir : Tanjungpinang

---

<sup>7</sup> Bambang Gunawan, “*Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Hukum Pidana Narkotika*”, (Surabaya, Pustaka Pelajar Airlangga Surabaya ; 2015) hlm 25.

- c. Umur/Tanggal lahir: 46/6 Mei 1979
- d. Jenis kelamin : Laki-laki
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat tinggal : Pulau Penyengat, Kamp Bulang, Kecamatan  
Kec.Tanjungpinang, Kota Tanjungpinang
- g. Agama : Islam
- h. Pekerjaan : Pekerjaan Buruh (Bengkel Tralis)

Kasus pada putusan pengadilan Tanjungpinang menyatakan terdakwa Raden Zulkarnain Alias Joy Bin Raden Kamarudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram<sup>8</sup>. Sebagaimana diatur dan diancam pidana seperti pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raden Zulkarnain Alias Joy Bin Raden Kamarudin berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara 3 bulan. Adapun terdapat barang-barang bukti terdakwa saat melakukan perbuatan tindak pidana narkotika

---

<sup>8</sup> Dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang bernomor 192/Pid.Sus/2021/PN/Tpg.



dipinggir Jalan Raya KM.8 Atas Jl.R.H Fisabilillah, Kec.Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

- a. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 Warna Hitam beserta kartu didalamnya dimusnahkan.
- b. Lembar foto copy KTP an. Raden Zulkarnain Alias Joy Bin Raden Kamarudin.
- c. Dikembalikan kepada terdakwa.
- d. Bungkus plastik hitam yang didalamnya dibalut plastik bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 300 (tiga ratus) gram.
- e. 1 lembar foto copy KK an. Hamdani Siregar.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Hamdani Siregar Als Dani Bin Ongku Siregar.

Berdasarkan putusan yang terjadi di Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang bernomor 192/Pid.Sus/2021/PN/Tpg yang merupakan objek kajian dalam menemukan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji yakni<sup>9</sup> : terkait Pasal yang dilanggar dan ancaman pidana yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan tuntutan jaksa terhadap terpidana dapat dikatakan sudah tepat baik berupa pidana penjara maupun pidana denda, namun untuk hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa yang menyangkut pengganti denda dengan jangka waktu yang terhitung sangat singkat.

Seseorang yang telah memakai dan mengedar dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang di atur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

---

<sup>9</sup> Dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang bernomor 192/Pid.Sus/2021/PN/Tpg.



penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap pemakai dan pengedar berbeda-beda sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang digunakan. Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara pengganti pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Kebebasan yang dimiliki oleh hakim itu tidak mutlak, oleh karena itu ada ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai ketentuan dalam undang-undang.

Kebebasan yang tidak mutlak merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum. Ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan dasar yang harus digunakan oleh hakim dan mengadili suatu perkara dalam persidangan karena berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa, “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. setiap orang yang melakukan perbuatan pidana yang dilarang dan diatur oleh peraturan perundang-undangan akan dijatuhi pidana sesuai yang mengaturnya. Ketentuan minimum pidana khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang merupakan batas minimal hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dibawah ketentuan minimum tersebut. Begitu juga, hakim juga tidak dapat menjatuhkan putusan melebihi ketentuan maksimum yang telah diatur dalam Undang-Undang. Pengaturan mengenai ketentuan minimum bertujuan untuk menghindari dan

mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkn putusan. Ketentuan minimum maupun maksimum pidana khusus dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatn hukum, dan keadilan hukum. Tujuan hukum tidak dapat tercapai apabila ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan prinsip dari negara hukum dan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Putusan Negeri Tanjungpinang Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN/Tpg juga terdapat kesalahan penerapan norma yakni apabila dilihat dari Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tercantum dalam Pasal 148 yang seharusnya pidana pengganti denda adalah pidana penjara, akan tetapi dalam amar putusan dijatuhkan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara 3 bulan.

Perkara tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan analisis pidana pengganti pidana denda terhadap terpidana yang terjadi di Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Oleh karena itu berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas melalui permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat judul “**Analisis Pidana Penjara Pengganti Pidana Denda Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN/Tpg)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang serta untuk mempermudah perincian penulisan, maka dapatlah suatu permasalahan dimana penulis merumuskan suatu permasalahan mengenai hal yang ingin penulis bahas dan juga penulis ingin meneliti mengenai rumusan yang telah diuraikan oleh penulis maka dapat diambil sub masalah sebagai berikut : “Bagaimana Analisis Pidana Penjara Pengganti Pidana Denda Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/Pn/Tpg?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan sebagai berikut :

“Untuk mengetahui Analisis Pidana Penjara Pengganti Pidana Denda Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/Pn/Tpg.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang disebutkan diatas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan lebih lanjut dalam kasus yang sama dibidang hukum pidana.
- b. Menambah kemampuan penulis tentang analisis dalam memutuskan sanksi pidana pada kejahatan narkotika.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata.
- b. Dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pada kejahatan narkoba.

